

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA , TINDAK PIDANA, TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN, TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN *ONLINE*, UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yakni mencakup kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis atau kriminologis¹. Didalam buku Adami Chazawi, tidak ada penjelasan resmi tentang apa itu *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.² sekarang berlaku di Indonesia, ada istilah dalam bahasa Indonesia yaitu “delik”. Menurut Pompe dalam buku P.A.F Lamintang berpendapat “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³

Van Hamel dalam buku P.A.F.Lamintang “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” berpendapat “Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm 10

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Rikessa Cipta, Jakarta, 2013, hlm 67

³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 82

suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”⁴ Ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵ Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain serta Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: ⁷

⁴ *Ibid*, hlm.33

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2014, hlm.8

⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 3

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rikena Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Asas-asas Hukum Pidana

Asas hukum memiliki posisi yang penting dalam sebuah undang-undang. Asas hukum merupakan jiwa dari sebuah peraturan perundang-undangan sehingga sangat menentukan dalam penegakan hukum nantinya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat yang umum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit. Asas hukum terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan ditemukan dalam sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit.

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat

umum atau abstrak.⁸ Dalam kamus hukum dapat diketahui bahwa asas hukum adalah suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.⁹ J. J. H Bruggink dalam terjemahan Arief Sidhartha menyatakan bahwa, “Asas hukum adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilai”.¹⁰ Lebih lanjut, J. J. H Bruggink dalam terjemahan Arief Sidhartha menyatakan bahwa, gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum dapat kita temukan kembali dalam berbagai pandangan teoritis hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Berdasarkan definisi diatas tampak dengan jelas peranan dari asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku.¹¹

J. J. H Bruggink dalam terjemahan Arief Sidhartha juga menyatakan bahwa, kita memandang asas hukum sebagai sejenis meta kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, sementara itu, asas hukum juga dapat memenuhi fungsi yang sama seperti kaidah perilaku.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008, hlm 34

⁹ M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 56

¹⁰ J. J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidhartha, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 123

¹¹ J. J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidhartha, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 123

Kaidah ini memuat ukuran atau kriteria nilai. Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dari penerapannya. Namun, dalam mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif tidaklah mungkin.¹²

Selain J. J. H Bruggink dan Paul Scholten banyak para ahli hukum yang menyatakan pendapatnya mengenai pengertian asas hukum, salah satunya yakni dari Sudikno Mertokusomo. Sudikno Mertokusomo yang dikutip dari buku Yuliandri yang berjudul *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* menyatakan bahwa :

“Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjemahan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.”¹³

Yuliandri menyatakan bahwa melalui pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkret sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum. Asas hukum harus dapat memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkret dalam pembuatan undang-undang. Asas hukum dapat

¹² *Ibid*, hlm 123

¹³ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20

dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Asas hukum meliputi :

1. Asas *Lex specialis derogat legi generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Menurutnya, aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan.¹⁵ Bahwa dalam kasus Perjudian *Online* ini aturan khusus yang diberlakukan seharusnya Pasal 27 Ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik sedangkan penerapannya di putus oleh aturan umum yakni Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa, Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung *asas Lex*

¹⁴ *Ibid*, hlm 20

¹⁵ Nurfaqih Irfani, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/12/penerapan-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, 2020, hlm 1

specialis derogat legi generalis yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Asas *lex specialis derogat legi generalis*, mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku, dan *asas lex specialis derogat legi generalis* merupakan suatu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan aparat negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. *Asas lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas tentang dasar legalisasi/ dasar hukum/ sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan delik atau bukan. Hakikat dari asas legalitas mengatur tentang sumber hukum.¹⁶ Di dalamnya mengandung asas legalitas Pasal 1 KUHP yang berarti asal dari perbuatan bilamana memenuhi rumusan Undang-Undang itu disebut dengan delik atau tindak pidana dan harus dipidana. Asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* memiliki arti tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada suatu peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Menurut Amir Ilyas dalam Asas-Asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, keberadaan asas legalitas dalam KUHP memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut.¹⁷

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.
3. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

¹⁶ Barda Nawawi, *Asas Legalitas*, <https://www.uii.ac.id/pembaharuan-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/>, Yogyakarta, 2021, hlm 1

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki, M.S. Groenhuijsen berpendapat ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, dua yang pertama ditujukan kepada legislator (pembentuk undang-undang) dan dua lainnya pedoman bagi hakim, sebagai berikut:¹⁸

1. Pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan ketentuan pidana berlaku mundur (surut).
2. Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya.
3. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
4. Peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya, semikian pasal 1 ayat (1) KUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberikan pengecualian sebagaimana telah kita bahas diatas. Peraturan ini berlaku untuk seluruh proses perkara. Dengan kata lain, kalau dalam waktu antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, atau antara banding dengan kasasi terjadi perubahan undang-undang untuk kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA harus menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan kekuatan surut hanya berlaku untuk ketentuan pidana. Tidak untuk peraturan yurisdiksi misalnya yang berhubungan dengan wewenang pembentuk undang-undang nasional lainnya.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Tugas Teori Hukum*, PT. Rikerna Cipta, Jakarta, 2014, hlm 14

3. Asas Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹⁹

Asas-asas hukum sangatlah penting yang menjadi landasan berpijak serta pedoman yang menjiwai suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum memiliki peranan dalam penegakan hukum, sehingga harus dirumuskan dengan baik. Hukum Pidana memiliki banyak asas hukum, misalnya asas legalitas, asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu, asas kesalahan, asas pertanggung-jawaban pidana, dan lain-lain²⁰

Asas hukum tindak pidana yang meliputi tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Deliti*) dan waktu terjadinya kejahatan pidana (*Tempus Deliti*) yakni:

1. Asas *Locus Deliti*

Asas ini menentukan antara tempat dimana perbuatan kejahatan dimulai dengan kelakuan terdakwa hingga perbuatan selesai dengan timbulnya akibat. Asas ini menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak dan dapat menentukan kejaksaan atau pengadilan mana yang harus mengurus perkara yang terjadi.²¹

¹⁹ Ananda, *Asas Kepastian Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Yogyakarta, hlm 2

²⁰ *Ibid*, hlm 2

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rikena Cipta, Jakarta, 2015, hlm 85

Locus Delicti berasal dari kata *Locus* yang berarti tempat atau lokasi dan *Delicti* yang berarti delik atau tindak pidana. Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Terdapat 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* yaitu:

a. Teori Perbuatan Materil

Menurut teori ini *locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Teori Alat

Menurut teori ini *locus delicti* dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori Akibat

Menurut teori ini *locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Asas *Tempus Delicti*

Tempus delicti berasal dari kata Tempo yang berarti waktu dan *Delicti* yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi Tempus Delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana. *Tempus delicti* penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut.

Asas ini menentukan dimana waktu terjadinya perbuatan pidana, waktu kelakuan dan akibat. Asas ini menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana.²²

Menurut S.R. Sianturi, waktu tindak pidana *tempus delicti* selalu bersesuaian dengan tempat tindak pidana *locus delicti*, artinya bahwa dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat kesempurnaan itulah waktu tindak pidana. Dengan mengikuti uraian-uraian mengenai ajaran-ajaran tempat tindak pidana tersebut di atas maka penentuan waktu terjadinya tindak pidana pun mengikuti salah satu ajaran atau teori yang terdapat pada *locus delicti*.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai bentuk untuk dapat memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

²² *Ibid*, hlm 85

²³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, PT Stora Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 115

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia.²⁵

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Strafbaar feit, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheit*). Berdasarkan rumusan pengertian tindak

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015, hlm 20

²⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8

pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).Kejahatan atau perbuatan jahat biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁶

Simons dalam buku Ismu Gunad dan Joenadi Efendi yang berjudul “*Hukum Pidana*” berpendapat mengenai pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya²⁷ dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno , perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum ,larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm 10

²⁷ Ismu Gunad dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

²⁸ Moeljatno, *Pengertian Perbuatan Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 75

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana disebut dengan tindak pidana formil dimana sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang²⁹.Sehubungan dengan uraian diatas ,maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur,yaitu unsur subjektif dan unsur objektif,unsur subjektif yakni unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku,dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan pelaku.³⁰

Unsur-unsur subjektif dan objektif dari sesuatu tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan dan lain-lain.

²⁹ Satochid Kartanegara, *Pengertian Melawan Hukum*, Redaksi Hukum, Jakarta, 2020, hlm 2

³⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Rikena Cipta, Jakarta , 2014, hlm 183

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhheid*.
- b) Kualitas dari sipelaku , misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” didalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.³¹

Dalam Buku Sudarto, Simons berpendapat tentang unsur-unsur tindak tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan Hukum (*onrechtmatige*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in berband stand*)

³¹ *Ibid*, hlm 184

- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatovaar person)³²

3. Tujuan Pidana

Pidana bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah;³³

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Dalam hal ini, Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :³⁴

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

³² Sudarto, *Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm 3

³³ Andi Hamzah, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2014, hlm. 21

³⁴ Tjitro Soedibyo, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2014, hlm 98

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Tujuan Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pidana merupakan serangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa dengan kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang dilarang oleh peraturan.³⁵

³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 385

Gerstenfeld dalam buku Eddy O.S Hiariej berpendapat Pidana merupakan penderitaan yang disengaja bagi pelanggar hukum. Dalam masyarakat modern Wesley Cragg menyatakan empat hal yaitu.³⁶

- a) Pidanaan sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern.
- b) pidanaan merupakan pengejawantahan sistem peradilan pidana, dimana hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.
- c) Pidanaan harus mengalami reformasi yang signifikan.
- d) Pidanaan harus selalu dievaluasi dengan menetapkan kriteria evaluasi tersebut yakni dengan penggunaan dasar tujuan pidanaan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu ³⁷

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni prnjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Menurut Van Hamel dalam buku Lamintang, suatu pidana dapat dibenarkan, yaitu apabila pidana tersebut:

- a) Tujuannya adalah menegakkan tertib hukum.
- b) Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan.

³⁶ *Ibid*, hlm 385

³⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hlm 11

- c) Dapat mencegah kemungkinandilakukannya kejahatan lain olehpelakunya.
- d) Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologiedn* dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana. Tentang tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana, hingga kini belum terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli.³⁸

C.Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian di Indonesia merupakan hal atau kebiasaan yang sering dijumpai karena judi merupakan pertarungan yang bersifat untung-untungan dan menjadi penyakit bagi warga negara Indonesia, pada dasarnya perjudian merupakan permainan dimana adanya pihak saling bertaruh agar mendapatkan seseorang yang dianggap sebagai pemenang dalam pertaruhannya. Perjudian menurut Kartini Kartono menerangkan bahwa “Pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”³⁹

³⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2013, hlm 11

³⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 56

Dari penjelasan diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai taruhan, yaitu:

1. Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif kebetulan, untung-untungan dan faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang bertaruh yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Taruhan dalam permainan yang diberlakukan oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;”

Dengan begitu sanksi-sanksi dalam Perjudian yang merujuk kedalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di anggap sebagai acuan bahwa pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang berlaku sebagai tindak pidana.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian

Macam-macam perjudian sangat beragam dan banyak, salah satu contoh Perjudian yang terdapat dalam kasino ada berupa perjudian dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, paseran, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu, dan lain-lain.

Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Bentuk perjudian ini tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak

merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula tindak pidana perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 303 ayat (3).

Perjudian lainnya seperti Porkas dan Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka. Pemutar angka tersebut terdapat di beberapa negara dan akan di infokan angka yang keluar melalui agenagen yang telah tersebar di beberapa tempat. Pemenang yang menebak angka yang keluar sesuai dengan tebakannya akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah taruhannya.

Macam-macam perjudian yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan berkala, segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tidak ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) diatas yakni disebutkan Pasal 45 Undang- undang Informasi Transaksi dan Elektronik yaitu pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian *Online*

1. Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).⁴⁰ Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap– tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Pengertian judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Judi Online*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2017, hlm 122

hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.⁴¹ Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online.

⁴¹ Jupiter, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Judi Online*, PT. Rikena Cipta, Jakarta, 2017, hlm 14

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi *online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali.

Untuk mencari modal kembali pejudi *online* dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi online akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi *online* yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi online yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi online yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi Bandar dari judi online yang dapat mendistribusikan permainan judi online agar dapat dimainkan oleh orang lain.

Perjudian dalam jaringan (*internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial

terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan computer atau berbasis kejahatan didunia maya, *cyber crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.²⁰ Dari rumusan *cyber crime* tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan perjudian online.

Cyber crime di Indonesia dapat di bagi menjadi artian yang sempit dan artian yang luas, dimana secara luas dapat diartikan sebagai semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik yang mana itu berarti semua tindak pidana konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila menggunakan barang yang berbaur elektronik dalam

pengoprasiannya seperti perjudian, penghinaan, atau bahkan pencemaran nama baik orang lain dapat dikategorikan sebagai dalam tindak pidana cybercrime dalam artian luas.

Dalam artian yang sempit sendiri, pengaturan cybercrime telah di atur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang *cyber crimes* itu sendiri, tetapi dalam buku yang ditulis oleh Josua Sitompul dimana diklasifikasikan yang berdasarkan dari *Convention on Cybercrimes* yaitu:⁴²

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu: a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari: Kesusilaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Perjudian Pasal 27 ayat (2) UU ITE, pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) UU ITE; berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1) UU ITE;

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet gambling, yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai

⁴² Josua Sitompul, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukumpenanganan-icybercrime-i-di-indonesia/>, Bandung, diakses pada 26 Oktober 2022, Pukul 15.54

kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik internet yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya *cyber space*, termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana.

Walaupun tindak pidana di dunia maya *cybercrime* belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hal tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet, yaitu diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang: “Setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pengaturan pasal 27 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 303.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :⁴³

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah

⁴³ Moeljatno, *Unsur Perbuatan Pidana*, PT Rikerna Cipta, Jakarta, 2016, hlm 121

perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tercakup dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, dan unsur tersebut dibagi dua yaitu;

Unsur subjektif yaitu;

- a) Setiap orang yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak unsur ini juga merupakan unsur subjektif tindak pidana, sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE.

Pemahaman kesengajaan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud
- b) Kesengajaan sebagai kepastian
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Unsur Obyektif Perjudian Online yaitu;

- a) Informasi atau dokumen elektronik Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut : “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange EDI*, surat elektronik *electronic mail*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 tentang ITE, adalah: “ setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optical.⁴⁴

- b) Muatan Perjudian secara sempit yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

Dari uraian perilaku perjudian di atas, Andi Kumala Yusri Tantra berpendapat suatu perilaku harus memiliki ketiga faktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:⁴⁵

- a) Game/perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi

⁴⁴ Gustaf Arhami, <https://text-id.123dok.com/document/nq7wkjloz-unsur-unsur-tindak-pidana-perjudian-online.html>, “ Link Unsur Pidana Perjudian ” diakses 8 agustus 2022, pukul 17.00 WIB

⁴⁵ Andi Kumala Yusri Tantra, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Fakultas Hasanudin, 2017, hlm 16

di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan.

- b) Untung-untungan, artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih
- c) Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau property lainnya.⁴⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Perbuatan yang melawan hukum berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana
2. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa
3. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
4. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan
5. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undangundang

⁴⁶ *Ibid*, hlm 16

6. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian *Online*

Dalam buku Eddy O.S Hiariej, Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu;

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri,
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat⁴⁷

Definisi mengenai pertanggungjawaban hukum dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut Simons, bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 387

konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. *Mensrea* secara umum diartikan adalah niat dari seseorang atau korporasi yang disini termasuk subjek hukum untuk melakukan kejahatan, artinya orang tersebut secara sadar akan melakukan kejahatan. Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea* atau yang di ekspetasikan. Pertanggungjawaban atau liability sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan

Pendekatan sosial budaya merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan agar masyarakat tidak tergoda untuk melakukan perjudian baik secara konvensional maupun melalui internet karena itu merupakan suatu kejahatan. Sementara itu pendekatan hukum dilakukan secara represif setelah diketahui adanya tindak pidana perjudian. Untuk mengatasi tindak pidana perjudian secara online yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana.

Walaupun tindak pidana di dunia maya (*cybercrime*) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam UU Informasi Transaksi Elektronik tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet ini, antara lain diatur dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai

perbuatan yang dilarang. Unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang

tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Dalam buku Moeljatno, Simons berpendapat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁴⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab;

⁴⁸ Moeljatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, PT Rikerna Cipta, Jakarta, 2016, hlm 121

2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
3. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) strafbaarfeit dengan kesalahan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian terdahulu, penulis berpendapat:

1. Untuk menentukan pelaku tindak pidana perjudian secara *online* maka pelaku harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menentukan locus delicti dan tempus delicti dalam perkara perjudian secara online masih mengacu kepada pengaturan sebagaimana halnya perjudian secara konvensional, karena tempat dan waktu terjadinya perjudian secara online dapat dimanipulasi dan dikaburkan oleh pelaku dengan menggunakan sarana teknologi baik itu dengan melakukan pemalsuan IP Address hingga memalsukan identitas pelaku tindak pidana perjudian secara online yang sebenarnya ataupun memakai identitas orang lain dalam melakukan tindak pidana perjudian secara online, maka dibutuhkan keahlian khusus dalam bidang teknologi bagi penegak hukum untuk dapat menentukan locus delicti dan tempus delicti yang sebenarnya dengan cara melakukan pelacakan terhadap alamat IP (Tracking IP) ataupun dengan cara lainnya.

3. Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perjudian secara online didasarkan pada keadaan atau kondisi seseorang. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya apabila ia secara sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal perjudian secara online maka pelaku harus secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan melakukan perjudian secara online, melakukan distribusi, melakukan transmisi konten dengan muatan perjudian adalah bertentangan dengan hukum dan memiliki akibat hukumnya. Maka pelaku perjudian secara online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatannya terlepas dari adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar.

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku.

Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Pertanggungjawaban Individual

Pertanggung jawaban Individual berawal dari 16 sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

G. Upaya Penggulungan Terhadap Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perjudian *Online*

1. Pengertian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan kebijakan dimana suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip dalam buku Sudarto “Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya”.⁴⁹

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* sendiri merupakan tindakan dimana dapat memberikan dampak positif. Kebijakan dalam upaya penanggulangan bertujuan agar dapat mencegah ataupun memperbaiki suatu tindak pidana yang melanggar.

⁴⁹ Sudarto, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 65

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Judi online yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi online.

Tindak pidana perjudian *online* merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop.

Kejahatan-kejahatan komputer tersebut telah menciptakan berbagai masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh para

penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information* dan *electronic transaction* memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer.

Kejahatan *cyber crime* diartikan sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan komputer, jaringan dan perangkat yang terhubung dalam jaringan. Pelaku kejahatan cyber menargetkan data pribadi atau perusahaan untuk dicuri dan dijual kembali, upaya-upaya dalam menaggulangi kejahatan yang bermuatan digital harus mempuni kedalam pertahanan penegak hukum dalam memberikan perlindungan.

Upaya penanggulangan ini meliputi beberapa unsur yakni:

1. Upaya Preventif

Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Upaya ini meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁰

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2. Upaya Refresif

⁵⁰ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 77

Upaya ini merupakan salah satu upaya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukuman pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

3. Upaya Kuratif

Upaya ini merupakan pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan sosial. Upaya ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan serta mampu memperbaiki kehidupannya.

4. Upaya Rehabilitatif

Upaya atau kegiatan yang dapat mengembalikan pelaku tindak kejahatan didalam masyarakat sehingga dapat melakukan kegiatan yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin dengan kemampuannya.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian *online* ini sangat dibutuhkan karena guna meminimalisir dampak dari terjadinya kasus tindak pidana perjudian *online*, alangkah baiknya upaya ini dapat mencegah terlebih sebelumnya banyaknya kejahatan perjudian merambah banyak kepada kalangan masyarakat.

Upaya ini secara konkrit dapat menjadi pemberantas pada kejahatan-kejahatan pelaku pidana, tidak hanya perjudian *online* tetapi kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan individu dan banyak masyarakat.

Upaya - upaya diatas merupakan bentuk dalam penanggulangan seseorang melakukan tindak pidana, penegak hukum, masyarakat dapat mewujudkan upaya-

upaya dalam penanggulangan terhadap tindak pidana. Tujuan dari upaya diatas merupakan bentuk usaha yakni:

1. Sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
2. Usaha untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku.
3. Menciptakan budaya malu di masyarakat.
4. Menegakkan hukum di masyarakat.
5. Memberikan efek jera pada pelanggar aturan sosial.
6. Menciptakan keserasian dan kenyamanan di masyarakat.